

## ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas masih terjadi dikalangan masyarakat. Meskipun telah ada aturan yang mengatur, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan ada hal lain yang menjadi permasalahan sehingga masih terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam kecelakaan tersebut salah satu orang yang terlibat kecelakaan melarikan diri atau yang lebih kita kenal tabrak lari. Bahkan dalam tabrak lari tersebut orang mengalami luka-luka sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tabrak Lari Yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Ada dua hal yang diangkat dan menjadi fokus penelitian ini. Pertama, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tabrak Lari yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia. Kedua, Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tabrak Lari yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tabrak Lari yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia dan mengetahui Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tabrak Lari yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia. Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan (Field Research) atau jenis penelitian empiris. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disampaikan secara deduktif. Sehingga penyajian hasil penelitian ini mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pristiwa tabrak lari atau kecelakaan lalu lintas masih terjadi dikalangan masyarakat Palembang dikarenakan masih banyak pelanggaran lalu lintas dan manusia itu sendiri yang tidak mau mematuhi aturan yang berlaku. Adapun Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tabrak Lari yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia itu memenuhi unsur-unsur kesalahannya dan sanksi pidana dalam pasal 312 diancam dengan hukuman 3 tahun penjara ini khusus pelaku yang melarikan diri tetapi dibalik pasal tersebut berhubungan dengan pasal 310 ayat (2), (3), (4) atau pasal 311 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa pasal ini bagi tersangka yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Artinya bagi korbannya meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut maka pelaku dikenakan pasal 310 ayat (4) diancam dengan hukuman 6 tahun penjara dan dalam hal dikenakan pasal berlapis. Maka dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk perbuatan tersebut dikenakan pembunuhan tidak sengaja sanksi pokoknya berupa diyat dan kafarat dan khusus hukuman tabrak lari dijatuhi hukuman ta'zir yaitu hukuman ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Sehingga orang melanggar tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Tabrak Lari, Meninggal Dunia*